

ABSTRAK

BUMN berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Salah satu BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek PLTU Meulaboh, PT PP menggunakan instrumen keuangan yang masih cukup baru di Indonesia untuk menjawab tantangan kebutuhan pendanaan infrastruktur sekaligus sebagai produk keuangan alternatif, yaitu dengan menerbitkan Surat Berharga Perpetual atau yang biasa dikenal dengan Obligasi Perpetual. Obligasi Perpetual merupakan instrumen keuangan yang menarik dan masih cukup asing di Indonesia sehingga belum ada peraturan khusus yang mengatur instrumen keuangan ini. Seperti instrumen keuangan lainnya, berinvestasi di pasar modal dalam bentuk Obligasi Perpetual selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki risiko yang dapat merugikan investor. Dalam suatu investasi, diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung dalam melaksanakan kegiatan investasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa Obligasi Perpetual yang diterbitkan oleh PT PP yang diterbitkan melalui *private placement* telah memenuhi ketentuan UU Pasar Modal, prinsip POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan terkait penerbit obligasi lainnya sehingga kepentingan dan hak Investor selaku konsumen telah terjamin dan terlindungi.

Kata Kunci: Surat Berharga Perpetual, Perlindungan Hukum Investor, Pembiayaan Infrastruktur